

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara berkembang yang memiliki penduduk mayoritas beragama islam. Islam adalah agama universal dan komprehensif, yaitu agama yang mengatur kehidupan manusia dari segala penjuru dunia yang meliputi semua aspek kehidupan, tidak hanya masalah ibadah saja tetapi juga mengatur aqidah, syariah, akhlak, dan muamalah. Islam tidak hanya mengatur kehidupan manusia dengan tuhan nya maupun dengan diri sendiri, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Permasalahan di Indonesia yang selalu menjadi perhatian dari dulu sampai sekarang adalah permasalahan ekonomi, tingkat kemiskinan di Indonesia relatif masih tinggi dan masih banyak penduduk indonesia yang belum sejahtera. kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan kefakiran itu mendekati pada kekufuran dan dapat membahayakan akhlak, akidah dan akal sehat manusia karena ditakutkan masyarakat yang mengalami kesenjangan sosial ekonomi akan melakukan tindakan yang melanggar syariat islam dengan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam Islam, Islam mewajibkan zakat. Bahkan zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentaskan kemiskinan karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infak, sedekah, wakaf, wasiat, hibah dan sejenisnya. Sumber dana-dana tersebut

merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang terkumpul akan merupakan potensi besar yang dapat didayagunakan bagi upaya penyelamatan nasib puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik (Khasanah, 2010, hal. 38-39).

Zakat memiliki landasan yang kuat dan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'* “. (Al-Qur'an Tajwid & Terjemah, 2019, hal. 7).

Infak berbeda dengan zakat, zakat ada ketentuannya secara khusus, sedangkan infak tidak demikian. Besar kecilnya sangat bergantung kepada keadaan keuangan dan keikhlasan memberi dan yang terpenting adalah hak orang lain yang ada dalam harta kita sudah kita keluarkan (Hasan, 2006, hal. 13).

Menurut istilah, sedekah adalah pemberian harta secara sunnah kepada yang membutuhkan dengan tujuan taqarrub kepada Allah Swt (Sahroni, Suharsono, Setiawan, & Setiawan, 2018, hal. 4).

Di Indonesia sendiri, banyak berdiri organisasi pengelola zakat yang tersebar di berbagai wilayah. Organisasi pengelola Zakat yang ada di Indonesia meliputi dua lembaga yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat

(LAZ). BAZ merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Sebelumnya, pemerintah sendiri telah mengatur pengelolaan zakat dalam Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, undang-undang ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga diganti dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi kemajuan yang sangat besar dalam berbagai aspek salah satunya bidang perzakatan. Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 sebesar Rp. 233.8 Triliun (Puskas BAZNAS P. K.-B., 2020, hal. 6) dan tahun 2020 mencapai angka Rp. 327,6 Triliun (Puskas BAZNAS P.-B., 2021, hal. 4). Sedangkan potensi zakat di Kalimantan Selatan mencapai Rp. 2,7 Triliun pada tahun 2019 (Puskas BAZNAS P. K.-B., 2020, hal. 6-13).

Tercatat ada 13 Kabupaten di Kalimantan Selatan, salah satunya adalah Kabupaten Tapin, jika potensi zakat di Kalimantan Selatan sebesar Rp. 2,7 triliun, berarti kemungkinan satu kabupaten potensi zakatnya sebesar Rp. 200 miliaran. Namun pada kenyataannya dana zakat yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Tapin tidak sampai 2 Miliar. Berikut adalah data perolehan zakat di BAZNAS Kabupaten Tapin.

- 1) Tahun 2017 pemasukan zakat sebesar Rp. 300.026.500

- 2) Tahun 2018 pemasukan zakat sebesar Rp. 579.768.900
- 3) Tahun 2019 pemasukan zakat sebesar Rp.1.087.175.103

(Sumber BAZNAS Kabupaten Tapin)

Dilihat dari data diatas, zakat yang diperoleh masih sedikit dibandingkan potensi zakat yang ada, dilihat dari potensi zakat di Kalimantan selatan yang mencapai 2,7 Triliun pada tahun 2019, dan tidak menutup kemungkinan potensi zakat di Kalimantan Selatan meningkat karna potensi zakat di Indonesia meningkat dari tahun 2019 sebesar Rp. 233,8 triliun menjadi Rp. 327,6 triliun pada tahun 2020.

Dari data diatas BAZNAS Kabupaten Tapin belum Maksimal dalam pengumpulan dana, sebenarnya BAZNAS kabupaten Tapin memiliki potensi yang lebih besar dalam meningkatkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah tetapi masih banyak yang belum menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Tapin.

Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah harus berjalan dengan sistem yang baik. Agar mampu mewujudkan sistem yang baik maka setiap pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaannya harus ada bentuk pertanggungjawabannya. Namun dalam penerapannya masih banyak organisasi pengelola zakat yang masih belum menerapkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara profesional. Oleh karena itu, masyarakat akan merasa resah dan kurang percaya terhadap organisasi pengelola zakat apabila belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansinya.

Akuntabilitas dalam hal ini dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Afriadi, 2008, hal. 1).

Sedangkan transparansi merupakan suatu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Fatmawati, Nurhasanah, & Nurdin, 2016, hal. 395).

Informasi mengenai BAZNAS Kabupaten Tapin yang dapat diakses oleh publik juga masih terbatas, belum adanya laporan keuangan yang dipublikasikan di website maupun sosial media, sedangkan akuntabilitas dan transparansi menjadi sesuatu yang sangat penting karena akan menumbuhkan kepercayaan terhadap organisasi pengelola zakat, sehingga pengumpulan zakat, infak, dan sedekahpun diharapkan akan meningkat.

Dari uraian diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam lagi mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang hasilnya akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat,**

## **Infak, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin?
2. Untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis maupun pihak yang lain.
3. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian berikutnya dari aspek yang berbeda dari penelitian ini, serta sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami dan untuk memperjelas judul penelitian, maka berikut ini definisi ataupun batasan istilah dari judul penelitian yaitu:

1. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. (Afriadi, 2008, hal. 1). Jadi yang dimaksud akuntabilitas dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan

pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang dikelola di BAZNAS Kabupaten Tapin

2. Transparansi merupakan suatu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Fatmawati, Nurhasanah, & Nurdin, 2016, hal. 395). Jadi yang dimaksud transparansi dalam penelitian ini adalah suatu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tapin.
3. Pengelolaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tapin.
4. Zakat adalah Jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak (Departemen Pendidikan Nasional, 2005, hal. 1279). Zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dana



zakat yang diperoleh dari Muzaki di Kabupaten Tapin dan dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Tapin.

5. Infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan (Departemen Pendidikan Nasional, 2005, hal. 431). Infak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dana infak yang diperoleh dari masyarakat Kabupaten Tapin dan dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Tapin.
6. Sedekah adalah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi (Departemen Pendidikan Nasional, 2005, hal. 1008). Sedekah dalam penelitian ini adalah dana sedekah yang diperoleh dari masyarakat Kabupaten Tapin dan dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Tapin.
7. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tapin adalah organisasi pengelola zakat yang resmi dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Tapin yang berperan dalam pengelolaan, perencanaan, dan pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapin. Definisi operasional/batasan istilah perlu dilakukan untuk memperjelas dan membatasi judul penelitian.

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan, maka diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Shokib Nasirudin (14520108) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.’’ Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Pada Yayasan Lembaga Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (Lazis dan Wakaf) Sabilillah Malang’’. Masalah yang diteliti bagaimana praktik akuntabilitas dan bagaimana praktik transparansi pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf pada Yayasan lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Sabilillah Malang. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif . Hasil penelitian adalah secara umum LAZIS Sabilillah Malang telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan tansparansi. Akuntabilitas yang diukur dengan indikator menurut Soedarmayanti dalam Putri dapat diketahui melalui beberapa indikator yaitu LAZIS Sabilillah malang telah menetapkan tugas *job disk* masing-masing pengurus, segala informasi telah dipublikasikan secara berkala, laporan keuangan telah di audit secara rutin, mengevaluasi setiap program yang telah dilaksanakan setiap tahunnya, para pengurus telah melaksanakan amanat dengan jujur. Selain itu transparansi pada LAZIS Sabilillah

Malang yang diukur dengan indikator Buku Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan Indonesia dapat diketahui dengan adanya publikasi dari semua informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan tepat waktu, akurat, serta jelas, segala informasi dapat diakses dengan mudah yaitu melalui *Website*, Majalah komunitas Sabilillah, Mading, maupun penyampaian melalui pengajian rutin pada hari jum'at yang selalu tersampaikan kepada masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama ingin mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di organisasi pengelola zakat. Perbedaan dalam penelitian ini adalah perbedaan tempat.

2. Rizky Gita Sari Putri (13520099) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017 “ Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat Kota Blitar”. Masalah yang diteliti bagaimanakah implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Blitar dan bagaimanakah implementasi prinsip akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Blitar. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa sebagian besar prinsip transparansi yang diukur dengan indikator dari buku Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan Indonesia menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Kota Blitar telah menerapkan prinsip transparansi dengan indikator adanya informasi

yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh masyarakat khususnya muzakki, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan yang dapat diakses oleh umum yaitu melalui laporan anggaran keuangan dan laporan pendistribusian dana zakat yang dipublikasi melalui media buletin bulanan yang langsung didistribusikan kepada para muzakki. Selain itu, Badan Amil Zakat juga telah menerapkan prinsip akuntabilitas yang diukur dengan indikator dari Soedarmayanti yaitu adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, pembuatan laporan pertanggungjawaban, dan kegiatan pengelolaan zakat belum sesuai dengan standar yang ada yaitu PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat karena laporan yang dibuat masih sederhana yaitu hanya laporan penerimaan zakat dan laporan anggaran keuangan selama periode 2016. Dan dengan bertambahnya muzaki hal ini merupakan salah satu bukti bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola zakat. Selain itu, juga belum adanya sanksi yang ditetapkan apabila terjadi kesalahan dan kelalaian dalam pengelolaan zakat. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama ingin mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat di organisasi pengelola zakat. Perbedaan dalam penelitian ini adalah perbedaan tempat.

3. Reffila Shinta Khuma Wulandari (14.51.2.1.138) Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta 2018

“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Boyolali)”. Masalah yang diteliti bagaimanakah implementasi akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Boyolali dan bagaimanakah implementasi transparansi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. Hasil penelitian bahwa Baznas Kabupaten Boyolali akuntabel dan transparan dalam mengelola dana ZIS, Implementasi akuntabilitas yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Boyolali ditunjukkan dengan beberapa cara yakni mematuhi tata cara pendirian BAZNAS Kabupaten/kota, pembentukan beberapa divisi untuk penyaluran zakat dalam melaksanakan tugas, adanya pencatatan disetiap transaksi, adanya strategi dalam pengumpulan hingga penyaluran zakat, adanya laporan keuangan dan implementasi transparansi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali diantaranya yakni mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali melalui media sosial, adanya laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada BAZNAS Provinsi, pemerintah daerah serta muzakki OPD, informasi yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama ingin mengetahui bagaimana Akuntabilitas dan transparansi di organisasi pengelola zakat. Perbedaan dalam penelitian ini adalah perbedaan tempat.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 ( lima ) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan peneliti yang merupakan hasil yang diinginkan. Pada bab ini juga merumuskan signifikansi penelitian yang merupakan manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Penelitian terdahulu ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.
2. Bab II berisi landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga memberi informasi dari referensi media lainnya.
3. Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data.

4. Bab IV berisi tentang hasil penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah.
5. Bab V merupakan penutup, disini akan dibuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.